



SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN AMDAL PENAMBANGAN PASIR LAUT DI
PERAIRAN SPERMONDE
(Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012)**

OLEH:

NURUL FADLI GAFFAR

B111 16 355

**PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN AMDAL PENAMBANGAN PASIR LAUT DI
PERAIRAN SPERMONDE
(Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012)**

OLEH

NURUL FADLI GAFFAR

B111 16 355

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN

DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN SPERMONDE
(BERDASARKAN PERMENLH NO. 17 TAHUN 2012)**

Disusun dan diajukan oleh

**Nurul Fadli Gaffar
B111 16 355**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa 15 Februari 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH.,MH
NIP. 19630419 198903 1 003

Sekretaris

Dr. Sri Susyanti Nur, SH.,MH
NIP. 19641123 199002 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : NURUL FADLI GAFFAR
Nomor Induk Mahasiswa : B11116355
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116355
Peminatan : Hukum Lingkungan
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen AMDAL
Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde
(Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 27 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng ,S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Susyanti Nur ,SH.,MH
NIP. 19641123 199002 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL FADLI GAFFAR
N I M : B11116355
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen AMDAL
Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde (Berdasarkan
PermenLH No.17 Tahun 2012)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fadli Gaffar

NIM : B111 16 355

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen AMDAL Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde (Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Februari 2022



Nurul Fadli Gaffar

ABSTRAK

NURUL FADLI GAFFAR (B111116355) “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde (Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012)” dibawah bimbingan Bapak Abrar Saleng selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Susyanti Nur selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dalam penyusunan dokumen Amdal di Perairan Spermonde. Kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal penambangan pasir laut di Perairan Spermonde. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data lapangan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan prosedur Dokumen Amdal Perusahaan Tambang Pasir Laut PT. Banteng Laut Indonesia dilakukan secara tidak maksimal dan terdapat kekurangan teknis saat penyusunan dokumen Amdal. Pemrakarsa Amdal tidak melibatkan masyarakat terdampak di wilayah kodingareng sesuai dengan amanat PermenLH No.17 tahun 2012. (ii) Selain itu, pelaksanaan partisipasi pada Amdal dilakukan seadanya tanpa komitmen, tidak sesuai indikator kriteria dampak dengan solusi pemulihan lingkungan serta partisipasi masyarakat yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Amdal, Tambang Pasir Laut, PT. Banteng Laut Indonesia, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

NURUL FADLI GAFFAR (B111116355) "Community Participation in Preparation of Amdal Documents for Sea Sand Mining in Spermonde Waters (Based on PermenLH No. 17 of 2012)" under the guidance of Mr. Abrar Saleng as the main supervisor and Mrs. Sri Susyanti Nur as the accompanying supervisor.

This study aims to determine 2 things. The first is to find out how the implementation of the Regulation of the PermenLH No. 17 of 2012 in the preparation of the Amdal document in Spermonde Waters. Second, to find out what obstacles arise related to community involvement in the preparation of Amdal document for sea sand mining in Spermonde Waters. The method used is empirical-legal research oriented to field data and legislation.

The results showed that (i) Implementation of the Amdal Document procedure for the sea sand mining Company aka PT. Banteng Laut Indonesia In the implementations has a technical deficiency and not maximal when compiling the Amdal document. the Amdal initiator did'nt involve the affected communities in the Kodingareng area in accordance with the mandate of the PermenLH No. 17 of 2012. (ii) the implementation of the Amdal was carried out modestly without commitment, the impact criteria indicators did'nt match with environmental recovery solutions, community participation was not comprehensive and not on target.

Keywords: EIA/Amdal, Sea Sand Mining, PT. Banteng Laut Indonesia, Community-Participation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia – Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde (Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012)”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati selanjutnya Penulis ingin menyampaikan terima kasih dari lubuk yang terdalam kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Abdul Gaffar dan Ibunda Andi Ratnawati Paduppa atas segala cinta kasih dan segala doa yang terus mengalir dan menembus langit, mohon doakan buah hatimu agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga dan bangsa ini. Terima kasih pula

kepada nenek dan saudara Penulis, Andi Peroso, Nunu, Opi, Ais, Dinda dan Keluarga yang terus memberikan dukungan selama ini kepada Penulis. Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya Penulis juga ingin sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., dan segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M. Hum., dan segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. Romi Librayanto selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara, yang selalu terbuka untuk memberikan arahan untuk Penulis.
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., dan Muh Zulfan Hakim, S.H., M.H., selaku penguji yang memperkaya kerangka pikir dan substansi ilmiah penelitian ini.
5. Segenap dosen pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan

berbagi ilmu pengetahuan, serta banyak membantu Penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Seluruh Masyarakat Pulau Kodingareng, yang terus berjuang mempertahankan wilayah tangkapnya demi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menginspirasi Penulis meneliti tentang Partisipasi Masyarakat. Terima kasih telah memberikan ruang untuk berbagi dan berdiskusi, semoga panjang umur menjadi *environmental defender* yang dapat menginspirasi kelompok minoritas lainnya.
7. Para kawan di kelas Hukum-D 2016 yang menjadi rekan pada awal langkah memasuki Fakultas Hukum Unhas, khususnya Saif, Ucil, Acca, Haerul, Melki, Aswin, Oji, dan lainnya yang tak sempat saya sebutkan.
8. Saudara Seperjuangan NMCC MA 2018, Untuk Saudara Ilham, Anwar, Aisyah, Nunu, Mahful, Gilang, Fiah, UI, Resmi, Imbo, Salwa, Nilam dan Suci. Terima kasih telah berjuang bersama-sama dan arti kerja keras sebagai dari segala kesulitan.
9. Keluarga Besar ALSA LC Unhas, khususnya kepada Kak Zulham, Kak Pimen, Kak Rhila, Kak Fhira, Kak Muthi, Satrio Deny, Oji dan lainnya yang tak sempat saya tuliskan.

10. Keluarga besar Diktum 2016 FH-UH, Wahid, Aso, Yusril, Salam, Niswid, Ikhsan, Inno, Eno, Tanri, Angga, Deni, Arya, Ilham, Bundu, Asdar, Nunu, Mega, Sandra, Rahim, Nupe, Uya, Fahmi, dan seluruh keluarga mahasiswa 2016 yang tak sempat saya tuliskan. Terimakasih telah menjadi salah satu bagian penting dalam sisi kehidupan penulis.
11. Sahabat *Environmental Law Forum* (ELF), Kak Hasbi, Kak Tayyib, Kak Ikram, Anwar, Royan, Bundu, Firda, Inna, dan Revi. Terima kasih telah bersama merintis forum belajar yang fokus mengkaji isu lingkungan, semoga ke depannya lebih semerbak memberikan sumbangsi demi penegakan hukum lingkungan yang lebih baik.
12. Walhi Sulawesi Selatan, untuk Al-Amien, Wiwin, Brutus, Riski, Pebe, Memet, Edar, Akram, Mira, Moris, Fendi, Ferdi dan yang lainnya. Terima kasih telah membuka ruang bagi penulis untuk belajar advokasi lingkungan. Salam adil dan lestari.
13. KKN Reguler Pulau Sembilan Kab. Sinjai Gel.102, khususnya sahabat di Posko Pulau Burunglohe, Ilu, Rangga, Asril, Winda, Ardi, Wildam Evha, dan Yayasan, terimakasih telah meramaikan masa-masa kuliah kerja nyata selama 40 hari.

14. Uchi Malkab, Ukhay, Opang, Yudi, Andre, Kone, Mira, Pa'ad, Yusril, Royan dan Aini. Terimakasih untuk segala waktu dan menjadi kawan diskusi di hari yang teramat panjang.
15. Arka Kinari *Muster*, terkhusus kepada Mbak Nova, Pak Grey, Raka, Dika, *Captain* Ben, Sarah dan Claire. Terimakasih telah mengantarkan penulis pada petualangan luar biasa dengan mengarungi jalur rempah di Nusantara. *Bon Voyage*.
16. Saudara Aso', Anwar, Ilham dan Royan, sahabat yang selalu membersamai diskusi dari persoalan negara, lingkungan, hukum, sampai asmara, juga sebagai kawan perjuangan di Fakultas Hukum Unhas.
17. Aliansi Strategis, Akram, Wiwin, Melisa, Rara dan Yudi, sahabat yang selalu hadir menjadi rekan-rekan *healing* sekaligus tempat curhat pada setiap masa-masa sulit. Semoga bahagia selamanya.
18. Kak Indra, panutan sederhana yang selalu melihat kedepan dan memberi banyak arahan serta dukungan.
19. Seluruh kawan-kawan yang tidak sempat saya tuliskan.. Saya ucapkan terima kasih dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Terakhir, Penulis mendedikasikan karya ini untuk seluruh pejuang revitalisasi hukum yang lebih baik di penjuru tanah air, khususnya pejuang penegakan hukum lingkungan yang berlandaskan konstitusi. Terkhusus juga untuk dia yang selalu baik hati dan tidak pernah sungkan memberikan senyumannya yang paling menenangkan, semoga tidak pernah lelah berusaha menjadi lebih baik dan semoga niatan baik ke depan bisa diijabah oleh Yang Maha Kuasa, Amin.

Apologia pro libro sum. Tak ada gading yang tak retak dan tak akan ada karya yang mencapai titik sempurna, termasuk skripsi ini. Sebab dialektika dan kritik tak akan pernah usai dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, maka sudah selayaknya Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Dapat dikirimkan melalui e-mail: *fadlygaffar60@gmail.com*. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2022

Penulis,

Nurul Fadli Gaffar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYAAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Perizinan	12
1. Definisi Perizinan	12
2. Unsur-unsur Perizinan	14
3. Sifat Perizinan.....	16
4. Perizinan Lingkungan	18
B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).....	23
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Amdal	23
2. Tahapan Penyusunan Dokumen Amdal	26

C.	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal.....	28
1.	Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal	30
2.	Tujuan Pelibatan Masyarakat dalam Amdal	31
3.	Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Amdal	34
4.	Pelaksanaan Konsultasi Publik.....	38
D.	Dasar Hukum Pelaksanaan Tambang Pasir Laut di Kawasan Spermonde	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
A.	Jenis Penelitian.....	47
B.	Lokasi Penelitian.....	47
C.	Sumber Data.....	48
D.	Populasi dan Sampel.....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
F.	Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		53
A.	Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal di Kawasan Spermonde.....	53
B.	Kendala Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal di Perairan Spermonde.....	84
BAB V PENUTUP.....		104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108
LAMPIRAN.....		111

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Proses Amdal dan Kesempatan Keterlibatan Masyarakat	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. IUP Operasi Produksi-Eksplorasi Pasir Laut di Perarian Spermonde (KPU-TB-P-01)	60
Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat tentang Amdal.....	66
Tabel 3. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Amdal PT. Banteng Laut Indonesia.....	67
Tabel 4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pertemuan Pembahasan KA ANDAL dan RKL-RPL	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Tangkap Nelayan Galesong dan Kepulauan Sangkarrang	60
Gambar 2. Surat Pemberitahuan Pengerukan Pasir Laut oleh Syahbandar	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan bentuk geografis yang unik serta memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai anugerah dari Allah SWT yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia sebagai ruang untuk hidup dan berinteraksi serta sebagai media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dalam satu-kesatuan ideologi, politik, ekonomi dan sosial. sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Indonesia adalah negara yang dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas wilayah daratannya, demikian pula dengan garis pantainya yang terkenal dengan wilayah dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia juga dikenal dengan sebutan Negara Kepulauan (*archipelagic state*).

Di balik luasnya lautan yang ada di Indonesia, terdapat beragam budaya dan kebiasaan yang dapat diperoleh dari kekayaan biota habitat terumbu karang yang ada di lautan Indonesia, salah satunya di sisi Barat Pulau Sulawesi yaitu kawasan Kepulauan Spermonde. Kepulauan Spermonde terdiri dari sekitar 120 pulau dengan ukuran yang bervariasi dan tingkat modifikasi antropogenik. Sebanding dengan kawasan yang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

² Paul S Kench dan Thomas Mann, "Reef Island Evolution and Dynamics: Insights from the Indian

berdekatan di Asia Tenggara, Kepulauan Spermonde dicirikan oleh kumpulan keanekaragaman hayati laut yang tinggi secara alami dan, pada saat yang sama, kepadatan populasi yang tinggi mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya.²

Dilain sisi, manusia juga mengembangkan ekstraksi sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah, karena tentunya setiap daerah harus memfasilitasi masyarakatnya dahulu dengan menyediakan lapangan kerja, serta menyediakan sarana dan pra-sarana yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut. Belum lagi setiap daerah seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami perkembangan signifikan sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang besar dan perekonomian yang pesat.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah atau kota, tentunya membutuhkan ruang industri yang sepadan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun, ketersediaan ruang dan lahan di kota sudah menjadi suatu masalah baru dalam perencanaan alokasi ruang yang akan terus berkembang, maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menyeimbangkan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan dan lapangan kerja, salah satunya adalah dengan melakukan reklamasi pantai guna

² Paul S Kench dan Thomas Mann, "Reef Island Evolution and Dynamics: Insights from the Indian and Pacific Oceans and Perspectives for the Spermonde Archipelago". [Frontiers in Marine Science Article](#), School of Environment-The University of Auckland, 29 Mei 2017, hlm 4.

memperluas ruang disuatu kota atau daerah, seperti misalnya di Pesisir Kota Makassar yang beberapa tahun terakhir ini mengadakan Proyek Strategis Nasional dengan membangun pelabuhan megah yang juga dapat menarik perdagangan jalur laut skala global, yang diberi nama Makassar *New Port*.

Mega konstruksi pelabuhan yang pada akhirnya harus melakukan reklamasi besar-besaran yang juga tentunya harus ada harga yang perlu dibayar untuk setiap material pasir reklamasi di Pelabuhan Makassar *New Port*, yaitu dengan cara memindahkan pasir yang berada di dasar laut menuju daratan agar dapat menambah luas suatu daratan, hal ini juga dapat memberikan mobilitas pengangkutan pasir yang lebih mudah jika kebutuhan pasir sangatlah banyak ketimbang harus menggunakan pasir yang ada di daratan.

Secara umum peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai reklamasi dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27/2007) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 1/2014). Pengaturan mengenai reklamasi dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 27/2007 yaitu bahwa dapat dilaksanakan semata-mata

dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.³ Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 27/2007 Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya⁴.

Sedangkan untuk pengaturan mengenai penambangan pasir laut yang saat ini menjadi pijakan hukum penyuplai pasir reklamasi pelabuhan Makassar *New Port* diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K Sulsel). Pada pasal 19 ayat (2) huruf a RZWP3K Sulsel dijelaskan bahwa Perairan Spermonde adalah salah satu wilayah yang diperuntukkan sebagai sub zona kawasan penambangan pasir laut dengan istilah zona KPU-TB-P-01,⁵ atau yang saat ini juga kita ketahui sebagai sumber material pasir reklamasi Makassar *New Port*.

Masih berbicara tentang pemanfaatan ruang laut, perlu kita ketahui bahwa sejak dulu masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan juga terkenal di seluruh dunia dengan istilah pelaut ulung dari Makassar, mulai dari sejarah perdagangan hingga tentang sejarah armada perang pasukan kerajaan Makassar yang

³ Lihat pasal 34 ayat 1, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan

menggunakan kapal laut melawan VOC beserta sekutu-sekutunya.⁶ Tentunya hal ini tidak terlepas dari masa lalu kehidupan masyarakat Makassar yang sebagian masih mengandalkan laut sebagai sumber ataupun sarana penghidupan mereka, salah satu kelompok masyarakat maritim di Makassar yang masih ada dan mengandalkan laut sebagai sumber mata pencahariannya adalah masyarakat nelayan di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.

Mengingat laut bukanlah hal yang harus dipisahkan dari kehidupan nelayan, maka perlu kiranya jika setiap pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok nelayan, yaitu dengan cara menciptakan iklim partisipatif dalam pengambilan kebijakan ataupun proses perizinan setiap rencana Kegiatan dan/atau Usaha. Salah satu cara untuk mencapai iklim partisipatif adalah dengan menerapkan pelibatan masyarakat pada proses penyusunan Amdal sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dan Dokumen Amdal, yang diterapkan pada setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup.

⁶ Christian Pelras, 1996, *The Bugis*, Diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu (et.al.), 2006, Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, Ecole Francaise d'Extreme-Orient (EFEEO), hlm. 176.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).⁷ Amdal adalah bagian yang sangat penting dari suatu rencana dan/atau kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup atau sumber daya alam. Adapun dasar hukum mengenai Amdal dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pada kejadian penambangan pasir laut di Perairan Spermonde telah sering menjadi sorotan media *mainstream* terkait peristiwa penolakan tambang pasir laut oleh pihak masyarakat dan pegiat lingkungan yang telah terjadi pada tahun 2020. Sedangkan pada beberapa kasus, gejolak penolakan aktifitas usaha dan/atau kegiatan dari pihak masyarakat terkadang

⁷ Frida Nyiva Mutui dan Evans Wabwire, "An Analysis of the Factors Affecting Public Participation in Environmental Impact Assessment: Case Study of Selected Projects in Nairobi City County, Kenya", European Scientific Journal, Department of Geography and Environmental Studies-The Catholic University of Eastern Africa, Vol. 15, Nomor 9 Maret 2019, hlm 285.

berakar dari tidak adanya keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat terdampak sebelum menjalankan usaha atau kegiatannya yang memang pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat. Yangmana seharusnya masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan Amdal usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup.

Adapun tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk mendorong transparansi, serta keterbukaan dalam proses dan membangun rasa kepemilikan atas keputusan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.⁸ Hal ini tentunya memberikan warga peran untuk lebih terlibat dan tanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya pasti berdampak pada masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan. Partisipasi masyarakat memberikan masyarakat kesempatan untuk mempengaruhi dan turut terlibat dalam setiap keputusan yang dapat mencapai pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Saat ini, setidaknya terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengantongi izin Usaha Produksi, Amdal serta Izin Lingkungan di kawasan penambangan pasir laut perairan spermonde, yaitu PT. Nugraha Indonesia Timur, **PT. Banteng Laut Indonesia**, PT Alefu Karya Makmur dan PT. Berkah Bumi Utama. Salah satunya yang telah melakukan operasi tambang pasir laut dan sempat mengalami

⁸ *Ibid.*

pertikaian dengan masyarakat pada tahun 2020 adalah perusahaan PT. Banteng Laut Indonesia.

Maka dari itu penulis akan fokus pada bagaimana perusahaan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal penambangan pasir laut milik perusahaan PT. Banteng Laut Indonesia, yang mana PT. Banteng Laut Indonesia dijadikan satu objek sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang telah melakukan aktifitas penambangan pasir laut di Perairan Spermonde pada tahun 2020. Penelitian ini akan mengkaji pendekatan pelibatan masyarakat dalam Amdal sebagaimana pedoman dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana pelaksanaannya oleh pihak PT. Banteng Laut Indonesia yang mengelola tambang pasir laut di Perairan Spermonde, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu penulis akan mengangkat judul penelitian ini dengan **“Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde (Berdasarkan PermenLH No.17 Tahun 2012).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal Penambang Pasir Laut di Perairan Spermonde?
2. Bagaimanakah Kendala yang Muncul Terkait Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Penambang Pasir Laut di Perairan Spermonde?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012 dalam Penyusunan Dokumen Amdal di Perairan Spermonde; dan
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul terkait keterlibatan masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Penambang Pasir Laut di Perairan Spermonde.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya mampu memberikan atau menambah pengetahuan tentang

kebijakan tata ruang zonasi laut dalam Hukum Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun referensi untuk menakar kebijakan ruang dan penerbitan izin yang beririsan dengan lingkungan hidup serta kehidupan nelayan tradisional di Pulau Kodingareng Lompo, semoga hasil penelitian juga dapat bermanfaat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Pada lingkup penelitian di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan secara umum pada fakultas lainnya, belum ada secara khusus membahas masalah perizinan tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan tradisional di Pulau Kodingareng Lompo,

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai perizinan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta Partisipasi Publik dalam penulisan skripsi yang mereka angkat, diantaranya yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Prosedur Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Di Kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar” dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada 2016 yang ditulis oleh Nur

Husnun (B12114505), Skripsi ini membahas bagaimana prosedur dan pelaksanaan izin lingkungan dalam kegiatan reklamasi pantai di kawasan metro tanjung bunga Makassar.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)” dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 yang ditulis oleh Mustafa Kemal Ramadhan (8111411237). Skripsi ini membahas bagaimana implementasi keterlibatan masyarakat dalam Amdal serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta mengkaji bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan di Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perizinan

1. Definisi Perizinan

Menurut kamus KBBI (341) “izin” merupakan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan, contoh: “dia telah mendapatkan izin untuk mendirikan usaha warkop”. Dalam kamus hukum “izin” disamakan dengan “perizinan”⁹, yaitu “*vergunning*” (Belanda), dan dalam bahasa Inggris disebut “*allowance/ allowance/ permission/concession/lisence*”, izin (*vergunning*) adalah perbuatan dari pemerintah didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang diisyaratkan untuk tindakan yang biasanya butuh pengawasan khusus, tetapi pada umumnya sama sekali tidak dianggap sebagai hal-hal yang dilarang.

Adapun menurut E. Utrecht, izin (*vergunning*) adalah jika pembuat undang – undang atau aturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, akan tetapi masih juga diperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka tindakan administrasi negara

⁹ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, PT. Aneka ilmu, Semarang, hlm. 868.

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*).¹⁰

Selain itu menurut Sjachran Basah, izin adalah :

“Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal *concreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Sementara itu Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat, disimpulkan bahwa izin adalah tindakan pemerintah secara sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹²

Perizinan juga merupakan instrument administratif wajib sebagai media di bidang pengendalian dan pencegahan pencemaran atau pengerusakan Lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 UUPPLH atau dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 18 Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berlaku sebelum UUPPLH. Maka dari itu izin dapat kita artikan sebagai landasan hukum dalam suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang tidak mempunyai izin dari organ pemerintah yang berwenang tidak dapat melakukan kegiatan/usaha. Fakta ini dapat dipahami

¹⁰ Natasha Priscilla Ryan , 2018, “Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Skripsi, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

¹² Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

karena berbagai hal seringkali berkaitan pada kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan oleh pihak pemohon izin. Maka dari itu, izin dijadikan dasar hukum bagi kegiatan/usaha agar dapat memulai kegiatan. Hak dan permintaan terkait pelaksanaan kegiatan muncul setelah izin diterbitkan.

2. Unsur-unsur Perizinan

Dengan mendasarkan definisi di atas adapun unsur-unsur dalam perizinan, meliputi:¹³

a. Instrumen Yuridis

Tugas dan wewenang pemerintah yang paling penting adalah mengedepankan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan di bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan tersebut muncul beberapa instrumen yuridis untuk menangani peristiwa individu dan konkrit, yaitu berupa keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan tersebut yaitu izin. Berdasarkan jenis keputusannya, izin merupakan keputusan berifat konstitutif, yaitu keputusan yang mengakibatkan hak baru yang sebelum adanya izin hak tersebut tidaklah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang namanya terdapat pada keputusan tersebut.

¹³ Nurul Wakhidah, Makalah: "Unsur-unsur Perizinan", Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ciwaru Serang, 21 November 2016, hlm. 3-4.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah dalam menjalankan unsur-unsur kekuasaannya harus didasarkan pada hukum dan pedoman yang tepat sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dalam membuat serta mengeluarkan keputusan izin termasuk perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum, mesti ada kewenangan yang dikeluarkan oleh aturan perundang-undangan atau didasarkan oleh asas legalitas. Asas inilah yang menjadi dasar tindakan pemerintah serta jaminan perlindungan hak-hak rakyat.

c. Organ Pemerintahan

Organ pemerintahan merupakan pihak yang melaksanakan urusan birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Sjachran Basah, dari berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan, terlihat bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) hingga administrasi negara (lurah) terendah berwenang mengeluarkan izin. Artinya, ada berbagai macam penyelenggara negara (termasuk badan-badannya) yang memberikan izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabat baik di pusat maupun di daerah..

d. Peristiwa kongkret

Izin adalah instrumen yuridis berupa keputusan, yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa-peristiwa kongkret dan individual.

e. Prosedur dan persyaratan

Pengajuan izin haruslah mengikuti prosedural tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima izin. pemohon izin juga wajib memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara satu pihak oleh pemerintah atau penerima izin. Prosedur serta persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung dari jenis izin, tujuan izin, dan lembaga perizinan.

3. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin adalah keputusan dari pejabat/lembaga penyelenggara negara yang memiliki wewenang, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ¹⁴

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang menerbitkannya tidak terikat oleh aturan-aturan dalam undang-undang tertulis dan organ-organ yang terdapat dalam izin tersebut diberi kebebasan dalam pemberiannya.
- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai suatu keputusan yang penerbitannya terikat oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis dan organ yang berwenang dalam izin tersebut, derajat kebebasan dan kewenangannya bergantung pada sejauh mana undang-undang mengaturnya.

¹⁴ Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 173-175.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang bersifat menguntungkan bagi yang bersangkutan, artinya yang bersangkutan diberikan hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang membebani pihak lain atau masyarakat sekitar dan memiliki unsur yang memberatkan berupa aturan ketentuan yang memiliki kaitan dengan pihak pemohon izin.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut perbuatan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif singkat.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang berkaitan dengan tindakan yang lebih lama.
- g. Izin yang bersifat privat, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izinnya.

4. Perizinan Lingkungan

Untuk memenuhi salah satu hak sosial masyarakat, negara wajib merealisasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan ketentuan tersebut, negara berkewajiban untuk memelihara, menghormati, dan memenuhi hak tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perizinan lingkungan adalah izin yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perizinan lingkungan terdiri dari:¹⁵

1. Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang dipersyaratkan Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

¹⁵ Laode M Syarif dan Andri G. Wibinasa, 2015, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 153.

2. Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH)

Izin PPLH terdiri dari izin di bidang pengelolaan lingkungan dan merupakan persyaratan perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam Izin Lingkungan, seperti Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama sebagai tindakan pencegahan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan tujuan untuk:

“(1) Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan.”¹⁶

Pengertian dan substansi pada PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa izin lingkungan hanya diberikan kepada kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL.¹⁷ Oleh karena itu, izin Lingkungan merupakan tindak lanjut dari penetapan Amdal serta penetapan UKL-UPL. Hubungan antara izin lingkungan dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mengatur tahap-tahap Izin Lingkungan.;

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 154.

“(1) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; (2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan (3) Permohonan dan penerbitan izin lingkungan.”¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Izin Lingkungan, secara tegas mengatur cara memperoleh izin lingkungan dalam BAB IV Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan Pasal 43 – Pasal 53. Bagian Kesatu Permohonan Lingkungan Pasal 42 menegaskan bahwa:¹⁹

1. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.;
2. Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL – RPL atau pemeriksaan UKL – UPL..

Selanjutnya dalam Pasal 43 PPIL ditegaskan bahwa permohonan izin lingkungan hidup harus dilengkapi dengan:

“(1) Dokumen Amdal atau formulir UKL – UPL; (2) Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan (3) profil usaha dan/atau kegiatan.”²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

²⁰ *Ibid.*

Izin lingkungan yang diterbitkan setidaknya memuat tiga hal, yaitu :

“(1) Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi Amdal; (2) Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota; (3) Berakhirnya izin lingkungan.”²¹

Sesuai dengan proses di atas, penerbitan izin lingkungan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam PP 27/2012 Izin Lingkungan disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sehingga dalam penerbitan izin lingkungan, pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui multimedia dan papan pengumuman lokasi usaha/kegiatan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak dokumen Amdal dan UKL - UPL yang diajukan dinyatakan secara administratif lengkap sesuai dengan Pasal 44 jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) PPIL. Pengumuman tersebut diharapkan agar masyarakat dapat memberikan saran, masukan dan/atau pendapat atas permohonan izin tersebut. Selanjutnya Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin lingkungan harus mempertimbangkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sehingga kewenangan penerbitan izin lingkungan merupakan kewenangan independen

²¹ *Ibid.*

yang juga ditujukan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, bahwa segala tindakan yang menimbulkan resiko terhadap lingkungan perlu adanya pengendalian secara administratif yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi administratif maupun pidana.

B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Amdal

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) awalnya diatur pada Pasal 16 Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang selanjutnya diatur lebih rinci dengan PP No. 29 Tahun 1986.²² Adapaun definisi Amdal menurut Takdir Rahmadi, ialah :

“Amdal merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.”²³

Negara yang pertama kali menerapkan pendekatan ini adalah Amerika Serikat melalui Undang - Undang “*the National Environmental Policy Act*” (NEPA) pada tahun 1969. Setiap kebijakan pemerintah, kegiatan, pembangunan harus dikaji selain dari manfaat ekonominya, melainkan juga dampaknya kepada Lingkungan. Kajian ini kemudian disebut dengan istilah *Environmental Impact Assesment* (EIA).²⁴ Negara lain kemudian turut mengembangkan seperti yang dilakukan Amerika Serikat, Salah satunya adalah Indonesia. Akan tetapi Indonesia memiliki makna yang berbeda dengan Negara-negara lain terkait pemaknaan kata *impact*/dampak, yang jika di Amerika

²² Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hal 92

menggunakan kata *impact* yang diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai dampak, yaitu berarti pengaruh buruk. Sedangkan di Indonesia dampak tidak selalu diartikan sebagai pengaruh buruk, tetapi juga diartikan sebagai pengaruh positif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.²⁵

Dalam perkembangannya, persyaratan Amdal diatur kedalam Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH, yang menyatakan bahwa: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Dampak penting terhadap lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), yaitu;

“(1) usaha dan/atau kegiatan; (2) luas wilayah penyebaran dampak; (3) intensitas dan lamanya dampak berLangsung; (4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (5) sifat kumulatif dampak; (6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; (7) kriteria lain sesuai dengan berkembangnya teknologi.”²⁶

Selanjutnya dalam pasal 23 menentukan beberapa kriteria usaha/kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal yaitu :

“(1) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam; (2) Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru ataupun takterbaru; (3) Proses dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan limbah, pencemaran lingkungan, dan degradasi sumber daya alam dan sumber daya dalam pemanfaatannya; (4) Proses

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lihat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

atau kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya; (5) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (6) Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik; (7) Pembuatan dan penggunaan bahan biologis dan non-hayati; (8) Kegiatan yang berisiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara; (9) Penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan.”²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas Amdal merupakan dokumen yang wajib dikantongi dalam setiap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup untuk meminimalisir ataupun menghindari dampak buruk yang akan terjadi kedepannya.

²⁷ *Ibid.*

2. Tahapan Penyusunan Dokumen Amdal dan Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat

Bagan 1.1. Proses Amdal dan Kesempatan Keterlibatan Masyarakat



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, Buku Kecil Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal (2012)

Pada umumnya, penyusunan kelayakan lingkungan dahulu dilakukan dengan proses penyaringan untuk menentukan jenis kajian apa saja yang akan dimasukkan sesuai dengan bentuk usaha/kegiatan, pembuatan Andal serta RKL-RPL. Pada tahap *screening* akan dilakukan pengumuman oleh Pemrakarsa. Setelah itu pada tahap persiapan, Pemrakarsa wajib memberikan pengumuman secara transparan, jelas dan lengkap terkait rencana kegiatan/usaha yang

akan dilakukan. Setelah diumumkan, masyarakat berhak memberikan saran, pendapat, serta tanggapan secara tertulis hingga batas waktu yang telah ditetapkan menurut undang-undang, yaitu 10 hari setelah diumumkan.²⁸ Sebelum pembuatan dokumen Kerangka acuan, pemrakarsa harus melibatkan masyarakat terlebih dahulu dengan menyampaikan pengumuman berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan.

Selanjutnya dalam penyusunan Kerangka acuan Andal, Pemrakarsa harus berkonsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan. Hasil konsultasi disampaikan dan dijadikan sebagai alat pertimbangan saat melakukan *scoping*. Pemrakarsa wajib melakukan dokumentasi dan menyimpan seluruh berkas terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik dan menyusun ringkasan hasil yang selanjutnya diberikan kepada Komisi Penilai Amdal sebagai lampiran dokumen Kerangka acuan Andal. Setelah itu, memasuki tahap Penilaian Kerangka acuan Andal, masyarakat yang terkena dampak atau berkepentingan berhak duduk sebagai Komisi Penilai Amdal melalui wakil masyarakat yang telah mereka tentukan. Masyarakat mempunyai hak memberikan saran, pendapat serta tanggapan (SPT) dalam sidang Penilaian sesuai dengan aturan perundang-undangan.

²⁸ Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

C. Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal

Keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi tujuan bersama bagi negara-negara di dunia, terutama setelah diadopsinya salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Salah satunya adalah prinsip partisipatif yang kemudian diterapkan dalam pasal 2 UUPPLH.²⁹

Prinsip partisipatif menurut UUPPLH adalah :

“Setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.³⁰

Prinsip partisipatif juga berkaitan dengan “Asas *good governance*” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) haruslah dijiwai oleh prinsip partisipatif, akuntabilitas, transparansi, efisien serta berkeadilan.

Setiap masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas partisipatif adalah suatu prinsip yang penting selain sebagai sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas keputusan, hal ini diperlukan karena masyarakat dianggap aspek penting dalam setiap kebijakan yang

²⁹ Lihat Pasal 2 huruf k, Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Cecep Aminuddin, 2010, *Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, researchgate.net, diakses pada tanggal 26 pukul 20:19 WITA.

ada, masyarakatlah yang pada akhirnya akan merasakan dampak lingkungan dari setiap kebijakan ataupun izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Proses pengambilan keputusan yang sangat penting dan strategis di bidang PPLH adalah proses Amdal dan izin lingkungan. Proses izin lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengintegrasikan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan dalam proses Amdal serta UKL-UPL yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UUPPLH, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disusun dengan mengikutsertakan masyarakat melalui pengumuman, SPT serta konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No.27/2012), diatur bahwa tata cara partisipasi masyarakat dalam proses Amdal diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012. (PermenLH No.17/2012) Pada dasarnya, pedoman tersebut dibuat agar dapat menjadi acuan serta indikator dalam menjalankan amanat dari Pasal 9 ayat (6) PP 27/2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 PP 27/2012 yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

UUPLH dan PP Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses Amdal dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

“(1) pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen amdal melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi Penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal; (2) proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.”³¹

Pedoman mengenai proses pelibatan masyarakat dalam Amdal dan izin lingkungan diwajibkan untuk menjamin terlaksananya hak-hak masyarakat pada bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan perizinan lingkungan yang efektif, akuntabel, transparan serta berkualitas baik.

2. Tujuan Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal

Tujuan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal dan izin lingkungan adalah sebagai berikut :³²

- 1) Masyarakat dapat memperoleh informasi serta pengetahuan mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan;
- 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat serta tanggapan (SPT) atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan;

³¹ Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 98.

³² PermenLH No.17/2012, hlm. 2.

- 3) Masyarakat dapat mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan;
- 4) Masyarakat dapat memberikan SPT atas segala proses izin lingkungan;

Tujuan pertama dan bahwa masyarakat telah menerima informasi yang transparan tentang rencana kegiatan/usaha dan dapat turut aktif pada proses Amdal. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap penanggung jawab rencana kegiatan dan/atau usaha (pemrakarsa) sebelum menyusun dokumen Kerangka acuan harus mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan masyarakat termasuk uraian kegiatan, proyek lokasi), potensi dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Tujuan kedua adalah masyarakat dapat menyampaikan SPT secara tertulis ataupun melalui proses konsultasi publik yang dilakukan oleh pemrakarsa. Melalui pengiriman SPT ini, masyarakat dapat memberikan masukan tentang kondisi/situasi lingkungan dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitarnya, aspirasi rencana dan penilaian mereka terhadap dampak lingkungan.

Ketiga, Maksud permasalahan masyarakat terkait dengan dampak yang diambil oleh wakilnya yang duduk di komisi Amdal yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi atau ketidakcukupan rencana dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Tujuan keempat terkait dengan tahapan izin lingkungan pada tahap permohonan, seluruh SPT mulai dari tahap Amdal atau melalui mekanisme RKL-RPL, akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.

3. Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Amdal

1.1. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal

Dokumen Amdal terdiri dari Kerangka acuan, Andal, serta RKL-RPL. Dalam proses penyusunan dokumen tersebut, pemrakarsa melibatkan masyarakat, yang meliputi:

“(1) masyarakat terkena dampak; (2) masyarakat pemerhati lingkungan; dan (3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.”³³

Partisipasi masyarakat dimulai dengan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka acuan. Melalui tahap pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan SPT yang dikirim secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur atau bupati/walikota. Selain itu, melalui Rapat Komisi Pengkajian Amdal, kelompok masyarakat terdampak melalui perwakilannya juga harus diikutsertakan pada tahapan pengkajian dokumen Andal dan RKL-RPL, perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak adalah salah satu anggota Komisi Penilaian Amdal.

³³ *Ibid.*

1.2. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Dalam buku panduan pelibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan, dijelaskan bahwa pengumuman rencana kegiatan/usaha dilakukan oleh Pemrakarsa Amdal, yang dilakukan sebelum menyusun dokumen Kerangka acuan. pengumuman tersebut haruslah menjangkau masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, serta segala masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan Amdal.³⁴

Adapun pada pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa harus memberikan informasi secara transparan, benar dan tepat mengenai:

“(1) nama dan alamat pemrakarsa; (2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan; (4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; (5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya; (6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) dari masyarakat; (7) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.”³⁵

Pengumuman harus dilakukan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses Amdal. Agar dapat menjangkau masyarakat, jenis

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

media yang harus digunakan oleh pemrakarsa dalam membuat pengumuman adalah:

“(1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional (sesuai dengan kewenangan Penilaian amdalnya); (2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.”³⁶

Selain jenis media tersebut, pemrakarsa dapat menggunakan media pendukung lain untuk melakukan pengumuman, antara lain berupa:

“(1) media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk; (2) media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio; (3) papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau (4) media lain yang dapat digunakan.”³⁷

Segala bentuk pengumuman yang disampaikan, baik tertulis maupun tidak tertulis melalui berbagai media, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman, terjemahan juga dapat ditulis dalam bahasa daerah atau lokal sesuai dengan lokasi di mana pengumuman akan dilakukan. Pengumuman tersebut dilaksanakan dalam durasi waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

1.3. Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat serta Tanggapan (SPT) Masyarakat

Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan SPT secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan, adapun SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa:

“(1) informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan; (2) nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; dan/atau (3) aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.”³⁸

Selanjutnya SPT kemudian dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, SPT sebagaimana dimaksud di atas kemudian disampaikan kepada Pemrakarsa serta;

- 1) Menteri, melalui sekretariat komisi Penilai amdal Pusat, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi Penilai amdal Pusat;
- 2) Gubernur, melalui sekretariat komisi Penilai amdal provinsi, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi Penilai amdal provinsi; atau
- 3) Bupati/Walikota, melalui sekretariat komisi Penilai amdal kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi Penilai amdal kabupaten/kota.

³⁸ *Ibid.*

Setelah SPT diterima, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah SPT tersebut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen Kerangka acuan.

4. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Secara prosedural terkait pihak yang melakukan konsultasi publik telah diatur dalam buku panduan yang meliputi;³⁹

- a. Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;
- b. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Konsultasi publik dilakukan terhadap:
 - 1) Masyarakat terkena dampak;
 - 2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Ketiga objek konsultasi publik tersebut merupakan dasar dari elemen masyarakat yang harus dilibatkan sebagai bentuk penerapan prinsip partisipatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pemrakarsa diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan terlibat dalam proses konsultasi publik, sehingga dapat diketahui siapa saja yang harus dilibatkan dalam kegiatan konsultasi publik.

³⁹*Ibid.* hlm. 6.

Kemudian Pemrakarsa wajib mengundang masyarakat yang akan terlibat dalam konsultasi publik untuk menghadiri acara konsultasi publik dengan menyampaikan informasi antara lain:

“(1) tujuan konsultasi publik; (2) waktu dan tempat konsultasi publik; (3) cara atau proses konsultasi publik yang akan dilakukan kepada masyarakat; (4) dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan (5) lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan dari masyarakat.”⁴⁰

Konsultasi publik kemudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan metode dan metode yang dianggap efektif dan efisien dalam pengumpulan SPT masyarakat, antara lain:

“(1) lokakarya; (2) seminar; (3) focus group discussion; (4) temu warga; (5) forum dengar pendapat; (6) dialog interaktif; dan/atau (7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.”⁴¹

Pada saat melakukan konsultasi publik, pemrakarsa menyampaikan informasi minimal mengenai:

“(1) Nama dan alamat pemrakarsa; (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) Skala/Besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan; (4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek; (5) Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal pemrakarsa (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya.”⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemrakarsa, masyarakat berhak mengajukan SPT atas rencana usaha dan/atau kegiatan, kemudian berdasarkan SPT yang telah diterima dalam proses konsultasi publik, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan memproses SPT tersebut; SPT masyarakat yang telah diproses selanjutnya harus digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk menyeleksi dan menentukan perwakilan masyarakat terdampak yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal. Adapun prosedur mengenai penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam Komisi Penilai Amdal juga diatur dalam PermenLH 17/2012, yaitu sebagai berikut;⁴³

- 1) Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri perwakilannya yang duduk sebagai bagian dari komisi Penilai Amdal;
- 2) Penentuan dan penetapan perwakilan masyarakat dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
- 3) Jumlah perwakilan masyarakat terdampak yang dipilih dan diangkat untuk duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ditentukan secara proporsional dan mewakili aspirasi

⁴³ *Ibid.*

masyarakat yang diwakilinya dalam masalah lingkungan hidup;

- 4) Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi Penilai Amdal;
- 5) Pemrakarsa mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat kepada sekretariat komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;
- 6) Wakil masyarakat terkena dampak memiliki kewajiban:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi Penilai Amdal.

Dari panduan tersebut sudah terlihat bahwa pelibatan masyarakat adalah kegiatan yang mutlak dan harus ada dalam suatu instrument Amdal dan Izin Lingkungan. Dalam suatu pengurusan dokumen analisis dampak lingkungan hidup, suatu rencana kegiatan dan/atau usaha harus dilaksanakan secara terbuka dan bersifat konsultatif sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan resiko dampak ke masyarakat.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Tambang Pasir Laut di Kawasan Spermonde (KPU-TB-P-01)

Aspek legalitas dalam perizinan lingkungan tambang pasir laut diatur dalam peraturan undang-undang yang terkait. Berikut beberapa aturan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dampak penting sebagaimana disebutkan di Pasal 22 ayat (1) dijelaskan di ayat (2) pasal yang sama. Di Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”⁴⁴

Penjelasan tersebut secara hukum telah memberikan kewajiban izin lingkungan kepada perusahaan yang akan melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting kepada lingkungan hidup.

⁴⁴ Lihat Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Pasal Pasal 26 huruf (a) dan (b) PP No.23 tahun 2012 menjelaskan mengenai persyaratan untuk mendapatkan IUP Produksi dan IUP Operasi Produksi harus melengkapi persyaratan lingkungan meliputi:⁴⁵

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sedangkan
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan mengenai dokumen lingkungan hidup, ketentuan tersebut terdapat pada Undang - undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Dalam Pasal 2 PP Izin Lingkungan dijelaskan mengenai prosedur tahapan kegiatan untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang terdiri atas penyusunan dan Penilaian Amdal dan/atau UKL – UPL serta permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Di Pasal 5 juga menjelaskan mengenai dokumen dalam proses penyusunan Amdal yang meliputi Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL – RPL. Di Pasal 71 sendiri menegaskan mengenai pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketaatan pengusaha terhadap Izin Lingkungan. Juga pada Pasal 53 Ayat (2) menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha dalam melaporkan hasil pemantauan lingkungan hidup perenam bulan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil.

Dalam Pasal 1 angka 9 Perda RZWP3K Sulsel menyatakan bahwa:

“Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur

dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”⁴⁶

Selanjutnya dalam pengelolaan WP-3-K juga diatur dalam pasal 1 angka 19 yaitu suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁷

Dalam penjelasan Perda RZWP3K Sulsel Pasal 1 angka 25, Kawasan Pemanfaatan Umum yang disingkat dengan KPU ialah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya untuk berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya. Adapun alokasi ruang untuk zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf e zona pertambangan atau disebut KPU-TB dibagi menjadi dua sub-zona yaitu zona pertambangan pasir atau disebut KPU-TB-P dan zona pertambangan minyak dan gas atau disebut dengan KPU-TB-MG. Di dalam Perda RZWP3K Sulsel, pemerintah kemudian membagi zona KPU-TB-P di Sulawesi Selatan menjadi 3 zona yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

- 1. Blok Spermonde atau disebut dengan KPU-TB-P-01**
2. Blok Flores atau disebut dengan KPU-TB-P-02
3. Blok Teluk Bone atau disebut dengan KPU-TB-P-03

Selain itu dalam Pasal 46 ayat (2) Perda RZWP3K Sulsel juga mewajibkan tambang pasir laut di KPU-TB-P-01 untuk melakukan studi kelayakan dan studi Amdal atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang sesuai aturan perundangan.